



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan DPRD Kota Banjarmasin Nomor: 100.3.7.1/025/KSB/BAGPEM/XI/2025 dan Nomor: 100.3.7.1/06/DPRD/XI/2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 dimana atas dasar kesepakatan bersama tersebut telah ditetapkan Judul Rancangan Peraturan Daerah untuk Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Banjarmasin Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Propemperda sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD Kota Banjarmasin ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,




RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2026

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Judul/Tema Raperda	Inisiatif Pengajuan
1	Raperda Tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan	DPRD
2	Raperda Tentang Toleransi Kegiatan di Bulan Ramadhan	DPRD
3	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan	DPRD
4	Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD
5	Raperda Tentang Kerja Sama Daerah	DPRD
6	Raperda Tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	DPRD
7	Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRD
8	Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	DPRD
9	Raperda Tentang Riset dan Inovasi Daerah	DPRD
10	Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	KDH
11	Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	KDH
12	Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	KDH
13	Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok	KDH
14	Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	KDH
15	Raperda Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol	KDH
16	Raperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata	KDH
17	Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	KDH
18	Raperda Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	KDH

19	Raperda Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	KDH
20	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda)	KDH
21	Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda)	KDH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,




RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2026

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DILANJUTKAN
PEMBAHASANNYA PADA TAHUN 2026

No	Judul / Tema Raperda	Inisiatif Pengajuan
1	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan	DPRD
2	Raperda Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual	DPRD
3	Raperda Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pedagang Kecil	DPRD
4	Raperda Tentang Sertifikasi Makanan Sehat dan Halal	DPRD
5	Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	KDH
6	Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	KDH
7	Raperda Tentang Perizinan Berusaha	KDH
8	Raperda Tentang Kepemudaan	KDH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,

RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2026

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH
PARIPURNA TINGKAT I TAPI BELUM DIBENTUK PANSUS

No	Judul / Tema Raperda	Inisiatif Pengajuan
1	Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda)	KDH
2	Raperda Tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama	KDH
3	Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	KDH
4	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi	DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,



RIKVAL FACHRURI